

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : PW.01.05.17A.12.25.1255**

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**Memberi Perintah**

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Koordinasi dan Pendampingan kepada GP Farmasi Kalimantan Selatan di Kab. Banjar ;  
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 12 Desember 2025 .  
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2025 MAK : DR.3165.QIC.004.055.Q.524111 Tahun Anggaran 2025;  
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 04 Desember 2025  
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

**"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"**

LAMPIRAN  
SURAT TUGAS  
NOMOR : PW.01.05.17A.12.25.1255  
TANGGAL: 04 Desember 2025

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Leny Syanjaya, S.Farm, Apt	198606102010122005	Pembina / IV a	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya
2	Anna Yulisbeth Simangunsong, S.Farm, Apt	198807102012122001	Penata Tingkat I / III d	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda

Banjarbaru, 04 Desember 2025  
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt